

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman di era 4.0 mengubah pola kehidupan manusia serta aspek yang menunjangnya termasuk pada ranah hukum. Saat ini teknologi dan Hukum merupakan 2 aspek yang sangat terikat lebih terkhususnya pada hukum perdata. Perkembangan ini semakin menarik karena munculnya hal-hal baru bersifat metode yang pada akhirnya selalu beririsan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya perjanjian berbasis digital terutama perjanjian jual beli yang dikemas menjadi metode baru seperti metode *Paylater*, *Cash on Delivery* maupun *Pre order*. Hubungan Hukum para pihak yang melahirkan perjanjian secara digital/elektronik disebut dengan transaksi elektronik. Fenomena ini juga selaras dengan pendapat Roscoe Pound dimana *Law as a tool of social engineering* sebenarnya terjadi karena adanya masyarakat itu sendiri, perubahan dalam masyarakat akan selalu mempengaruhi perkembangan hukum. (HS, 2021) (Fuady, 2020)

Perkembangan dalam bisnis digital memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. menjaga perputaran roda ekonomi akan selalu membantu negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional terutama upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun pembangunan ekonomi tidak akan maksimal tanpa adanya bantuan dari aspek hukum. Bebasnya dunia bisnis digital akan menimbulkan kemungkinan benturan yang sangat besar karena

minimnya sebuah batasan. Maka dari itu hukum selalu diharapkan dapat mengikuti pesatnya perkembangan dunia bisnis digital agar bisa memberi batasan dan perlindungan bagi banyak pihak terutama masyarakat Indonesia. (Kumala Lita, 2021)

Pada dasarnya, segala metode perjanjian baru yang lahir dari inovasi perkembangan zaman akan selalu mengacu pada dasar hukum perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara perihal perikatan. Jika memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang sah akan selalu mengandung unsur kesepakatan bagi kedua belah pihak, kecakapan hukum bagi kedua belah pihak, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Kecakapan hukum yang dimaksud adalah minimal umur yang harus dicapai oleh pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian atau bisa disebut dewasa menurut hukum. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Jika diartikan dengan *Argumentum A Contrario*, Maka orang-orang yang telah 21 tahun dan telah menikah adalah orang yang telah dewasa atau cakap hukum.

Hukum perjanjian di Indonesia juga menganut asas “kebebasan” (*Freedom of Contract*) yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang bermakna bahwa segala sesuatu yang disepakati kedua belah pihak sejauh tidak melanggar peraturan lainnya, perjanjian tersebut akan sah dimata hukum dan mengikat seperti Undang-Undang. Tujuan adanya dari asas kebebasan tersebut

adalah untuk mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam hal kesederajatan, keseimbangan, moral dan kepatutan di mana hal tersebut juga merupakan asas tersendiri. (Jamilah, 2012)

Namun walaupun subjek hukum yang ingin mengikatkan diri pada perjanjian diberikan kebebasan dalam berkontrak, kebebasan tersebut tetap di batasi. Terdapat istilah yang dikenal dalam hukum perjanjian dalam konteks perjanjian yang di larang yaitu Klausula Eksonerasi. Klausula Eksonerasi adalah klausula yang di masukan ke dalam perjanjian dengan tujuan pihak yang memasukan klausula tersebut agar terhindar dari kewajiban membayar ganti rugi seluruh ataupun sebagian akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ciri-ciri perjanjian baku yang menganut klausula eksonerasi menurut Mariam Darus Badruzaman yaitu:

- a. Isi dari perjanjian tersebut bersifat memihak atau lebih kuat terhadap kreditur daripada debitur (tidak seimbang);
- b. Debitur tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- c. Debitur terpaksa menyetujui perjanjian akibat situasi;
- d. Tertulis;
- e. Sudah dipersiapkan terlebih dahulu;(Jein Stevany Manumpil, 2016)

Klausul eksonerasi tersebut kemungkinan besar akan sering terjadi pada perjanjian jual beli dalam dunia bisnis digital yang berkembang sangat cepat. Hal ini disebabkan karena objek hasil inovasi yang dimasukan kedalam klausula akan menyebabkan kebingungan bagi salah satu pihak karena objek tersebut masih baru dan belum ditafsirkan menurut hukum. maka dari itu

diharapkan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi sejas-jelasnya atas barang yang di jual. Hal ini selaras dengan Pasal 7 ayat b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah jelas bahwasannya kewajiban dari pelaku usaha yaitu:

“b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;”(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

Efek samping dari klausula eksonerasi tersebut semakin luas jika dilakukan pada perjanjian jual beli berbasis digital karena akan melibatkan UU ITE dimana Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Keterlambatan hukum positif untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman menyebabkan banyak celah permasalahan yang pada akhirnya menjadi sebuah kesenjangan dan merugikan subjek hukum maupun negara. Kesenjangan yang muncul pun memperlihatkan beberapa keunikan pada tiap permasalahannya karena hukum positif di Indonesia yang pada sifatnya masih merupakan warisan kolonialisme harus di hadapkan dan di haruskan memberikan solusi dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat masih baru, segar (*fresh*), dan inovatif di mata masyarakat, negara terutama hukum.

perkembangan zaman dalam dunia bisnis digital kerap kali menyebabkan kesenjangan antara metode, objek, dan sifat yang lahir dari inovasi dengan dasar hukum perjanjian terutama jual beli yang menjadi *legal standing* metode tersebut. (Puri, 2017)

Hal ini terjadi dengan *brand* lokal toko *Fashion online x* yang bergerak di bidang *fashion* tas dan aksesoris. Toko *fashion online X* melakukan sebuah penjualan tas dengan metode *pre order* dimana *pre order* merupakan perjanjian jual beli dengan cara pemesanan terhadap barang yang belum dipasarkan ataupun bahkan belum di produksi dan memiliki sebuah klausul tersendiri jika dikaji terhadap Buku III KUHPerduta. Namun terdapat sebuah permasalahan yang terjadi atas metode *pre order* yang dilakukan oleh Toko *fashion online X* itu sendiri.

Disamping perjanjian jual beli yang dilakukan dengan metode *pre order*, Toko *fashion online X* juga melakukan tindakan *marketing* berupa *characteristic branding* terhadap objek barang yang dijualnya yaitu memperkenalkan barang yang dijualnya dijual dengan harga sangat murah karena barang tersebut merupakan bahan hasil *recycle* atas barang yang *ready stock*. Adapun suatu informasi khusus menarik untuk di teliti yang ditafsirkan penulis sebagai suatu klausul bahwa penjual meminta sebuah pemakluman kepada pembeli atas durasi yang dikirimkan akan memakan waktu yang lama akibat dari *characteristic* barang yang merupakan hasil dari bahan *recycle* tersebut yang memerlukan proses yang lama juga. Dan berdasarkan informasi dari ulasan pembeli yang telah didapatkan dari internet, Pembeli yang sudah

melakukan pembelian tas tersebut di *website* belum langsung mendapatkan kepastian pengiriman atas barang yang disetujui untuk dibeli melainkan harus menunggu antrian untuk mendapatkan kode kapan barang akan di kirim walaupun semua pembeli yang memesan sudah membayarnya terlebih dahulu dan hal tersebut dan situasi tersebut tidak di informasikan terlebih dahulu di *website* maupun sebelum pembeli melakukan *check out*.

Pada tahun 2020 permasalahan muncul saat pembeli semakin banyak dan kuantitas yang dibeli perorangan sangat banyak karena hendak di jual kembali (*reseller*), Pengiriman pun semakin lama yang awalnya paling lama 3 bulan menjadi semakin lama bisa sampai 5-8 bulan. Permasalahan tersebut semakin fatal karena sampai pada saat ini terhitung dari lebih dari 30 orang barangnya belum di kirim dan 3.000 orang sudah menandatangani petisi berupa somasi di *website* [change.org/p/nama-studios-kejelasan-pesanan-customer-dari nama-studios](https://change.org/p/nama-studios-kejelasan-pesanan-customer-dari-nama-studios). *Branding* yang dilakukan tersebut membuat akibat hukum yang merugikan yaitu terjadinya sebuah ketidakpastian waktu dalam hal *levering*.

Adapun konteks keterikatan yang dimaksudkan asas *pacta sun servanda* sebagai undang-undang adalah pengikatan para pihak seluas perjanjian yang dibuat atau yang dimaksud saja. Jika mengacu pada perjanjian yang terjadi antara toko *Fashion Online X* sebagai penjual dengan pembeli, penjual tidak melakukan apapun yang melanggar dari perjanjian yang dibuat hanya saja perjanjian tersebut belum berakhir karena penjual belum melakukan kewajibannya yaitu *Levering*. Namun permasalahan hukum yang terjadi pada penelitian ini adalah tidak adanya kepastian dalam hal waktu, kapan barang yang telah

dibeli oleh pembeli akan diserahkan kepada pembeli (*levering*). Toko tersebut hanya memberitahukan keterangan “dalam antrian” setiap saat pembeli telah melakukan pembayaran terhadap harga barang.

Belum berakhirnya perjanjian jual beli antara toko tersebut dengan pembeli karena belum terjadinya *levering* tersebutlah yang menjadi permasalahan. Perjanjian antara penjual dan pembeli tidak menyatakan sebuah pernyataan atau klausul atas kepastian waktu kapan batas waktu sang penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang ditambah KUHPerdara tidak mengatur mengenai ketidakpastian waktu dalam hal *levering* menyebabkan asas kepastian hukum tidak bekerja dalam hal menjamin hak dari pembeli. Permasalahan ini membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam perancangan akta perjanjian jual beli antara toko *fashion online* x dengan pembeli yang berdampak pada pelaksanaan prestasi bagi para pihak.

Hal ini semakin menarik dimana salah satu proses metode *Metode Pre order* pada permasalahan ini dilakukan secara online. Sedangkan penjual bertanggung jawab penuh dalam hal *levering* perjanjian jual beli online karena proses *levering* yang terjadi pada perjanjian jual beli online berbeda dengan konvensional di mana proses penyerahan secara nyata perjanjian jual beli online akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kurir pengiriman dan hal tersebut merupakan tanggungjawab dari penjual yang mengikatkan diri lagi terhadap perjanjian dengan kurir pengiriman. (Mulyani Zulaeha, 2019)

Hal ini telah melanggar norma hukum jika mengacu pada kaidah hukum bisnis, dimana terdapat kaidah yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi

pelaku usaha dimana pelaku usaha dilarang menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. (H.U. Adil, 2016)

Menurut peneliti, hal ini merupakan permasalahan hukum yang sangat unik dimana tindakan *marketing* dapat menyebabkan kesenjangan terhadap dasar hukum yang menjadi *legal standing* terjadinya perjanjian jual beli tersebut. Peneliti juga menemukan sebuah hipotesa bahwa permasalahan tersebut muncul akibat *branding* yang di perkenalkan oleh Toko *fashion online X* yang tanpa sadar menjadi klausul cacat pada perjanjian jual beli.

Permasalahan ini di dukung dengan yurisprudensi atas kasus serupa yang pernah terjadi yaitu *Curtis vs. Chemical Co.* (1951), di mana yurisprudensi tersebut menyimpulkan bahwa bila salah satu pihak yang memiliki niat dan mengandalkan pada klausul pembebasan dan melakukan misrepresentasi terhadap pihak lain nya mengenai lingkup tersebut, maka klausul tersebut tidak di anggap/mengikat. (William T. Major, 2018)

Maka dari itu peneliti berniat mengkaji perjanjian jual beli yang disepakati oleh Toko *fashion online X* dengan pembelinya. Peneliti juga akan mengkaji apakah *branding* yang dilakukan Toko *fashion online X* merupakan tindakan *marketing* yang melanggar hukum, pelanggaran apa yang dilakukan oleh Toko *fashion online X* menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana penyelesaian hukum yang dapat di lakukan. dan juga penelitian ini akan mengkaji bagaimana metode *pre order* secara tersendiri berdasarkan hukum perjanjian jual beli dengan harapan menemukan sebuah penjelasan berupa; bagaimana karakteristik dari metode *pre order*, apakah metode *pre order*

adalah metode yang sah menurut perjanjian jual beli, maupun hal baru yang ditemukan saat penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berniat untuk mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) PADA PERJANJIAN JUAL BELI TOKO *FASHION ONLINE X* YANG MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN WAKTU *LEVERING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian jual beli toko *fashion online x* yang menyebabkan ketidakpastian waktu *levering* dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian jual beli toko *fashion online x* yang menyebabkan ketidakpastian waktu *levering* dalam perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum permasalahan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian jual beli toko *fashion online x* yang menyebabkan ketidakpastian waktu *levering*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang di maksud oleh peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Bagaimana penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian jual beli toko *fashion online* x yang menyebabkan ketidakpastian waktu *levering* dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian jual beli toko *fashion online* x yang menyebabkan ketidakpastian waktu *levering* dalam perspektif hukum perdata.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum permasalahan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada perjanjian jual beli toko *fashion online* x yang menyebabkan ketidakpastian waktu *levering*.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti atas penelitian ini yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa sumbangan pikiran dalam perkembangan hukum positif di Indonesia khususnya dalam hukum perdata mengenai inovasi perjanjian jual beli yang lahir dari perkembangan zaman seperti perjanjian jual beli yang menggunakan metode *Pre order*. Dan juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran

terhadap permasalahan yang sifatnya hampir sama dengan penelitian ini untuk menjadi sebuah pertimbangan dalam penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran berupa pertimbangan kepada pihak yang hendak melakukan perjanjian, perusahaan, praktisi hukum maupun yang memiliki keterikatan dalam perjanjian jual beli untuk lebih berhati-hati dalam membuat sebuah perjanjian agar tidak merugikan pihak lainnya, tidak melanggar hukum, dan tetap menjaga kehormatan dan profesionalitas antara kedua belah pihak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah pertimbangan para pihak untuk tetap memperhatikan hukum positif di Indonesia lebih khususnya hukum perdata dalam kegiatan bisnis yang pada sifatnya baru dan *fresh* akibat dari perkembangan zaman agar terhindar dari permasalahan hukum dan mempertahankan kedudukan masing-masing pihak sebagai pihak yang beritikad baik (*utmost good faith*).

E. Kerangka Pemikiran

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa "*Negara Indonesia merupakan negara hukum*". pasal tersebut menyatakan bahwa segala tindakan, kegiatan, maupun rencana yang di lakukan oleh negara Indonesia harus sesuai dengan kaidah hukum maupun peraturan yang berlaku. Adapun harapan yang di tuju dari konsep negara hukum itu sendiri layaknya seperti apa yang di kemukakan

pada adagium hukum *Lex semper dabit remedium* yang berarti hukum selalu memberikan solusi.

kaidah hukum haruslah di buat berdasarkan atau tidak bertentangan dengan Pancasila yaitu *philosophische grondslag* bangsa Indonesia yang di cetuskan sebagai landasan atau dasar falsafah dan arah negara Indonesia untuk bergerak kedepannya agar terhindar dari penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat Indonesia. dasar negara tersebut diperkuat oleh konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada pembukaannya alinea ke-4 tersirat;

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945)

Dimana menunjukkan bahwa segala kaidah hukum yang sudah maupun akan dibuat akan selalu bertujuan demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kesejahteraan masyarakat, cerdasnya kehidupan rakyat, dan ketertiban dunia juga memerlukan aspek yang mendukungnya agar berjalan optimal. Di perlukannya juga peran rencana dan pembangunan ekonomi yang baik agar

ketiga tujuan tersebut tercapai. Seperti yang telah disampaikan diatas dimana peran hukum positif juga tidak hanya sebagai peraturan yang sifatnya melarang tapi juga sebagai pemberi solusi, maka dalam hal ini hukum positif diwajibkan untuk memberikan solusi terhadap rencana dan pembangunan ekonomi negara guna menggapai tujuan negara. (Bo'a Yonas, 2018)

Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi guna sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi. Hal tersebut juga di amanatkan oleh konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 33 yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; 3. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ekonomi akan selalu bersinggungan dengan hukum perdata. pada umumnya, Hukum Perdata di kenal terbagi dalam empat pembahasan antara lain;

1. Hukum tentang diri seseorang dimana mengatur segala peraturan yang berhubungan dengan manusia sebagai subyek hukum, dan juga mengatur tentang kecakapan untuk memiliki hak, kecakapan untuk bertindak sendiri atas haknya, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi kecakapan seseorang.

2. Hukum kekeluargaan, yaitu memuat segala hubungan hukum yang timbul akibat dari hubungan kekeluargaan,
3. Hukum kekayaan, memuat segala sesuatu hubungan hukum yang dapat dinilai dari uang.
4. Hukum waris, memuat perihal kekayaan atau benda seseorang jikalau orang tersebut meninggal.(Subekti, 2001).

Menurut Subekti, pengertian dari Hukum Perdata itu sendiri memiliki dua arti yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum perdata merupakan segala hukum atau peraturan pokok yang mengatur segala kepentingan perorangan dalam arti luas (privat materil). Sedangkan dalam arti sempit hukum perdata dipakai sebagai lawan hukum dagang. Adapun Sudikno menafsirkan hukum perdata merupakan suatu keseluruhan ketentuan yang mempelajari jalinan di antara pribadi yang satu sama pribadi yang lain, baik pada jalinan keluarga atau jalinan masyarakat luas. Dimana segala pengertian hukum perdata yang ditafsirkan bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sistematika pengkategorian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas empat buku, yaitu;

1. Buku I tentang Orang,
2. Buku II tentang Benda,
3. Buku III tentang Perikatan dan,
4. buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (lewat waktu).

Pada dasarnya, segala metode perjanjian baru yang lahir dari inovasi perkembangan zaman akan selalu mengacu pada dasar hukum perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara perihal perikatan. Berasal dari Bahasa belanda yaitu “*Verbintenis*” yang memiliki arti lebih luas Dari “perjanjian” karena di dalam Buku III KUHPerdara juga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang tidak bersumber pada suatu perjanjian saja melainkan seperti perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Arti dari perikatan itu sendiri adalah Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengenal ‘perjanjian’ dengan istilah “*Verbintensis*” dan “*Overeenkomst*”. Berasal dari kata *verbiden*, *Verbintensis* memiliki arti mengikat dimana salah satu hubungan hukum adalah ikatan. Sedangkan *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang memiliki arti sepakat atau setuju yang mana merupakan pengertian dari salah satu asas di Kitab Undang-Undang Perdata yaitu Asas Konsensualisme (Pasal 1320 J.o Pasal 1338).

Menurut Utrecht yang dituliskannya dalam buku Pengantar Dalam Hukum Indonesia menafsirkan *Verbintensis* sebagai perutusan dan *overeenkomst* sendiri sebagai perjanjian. Namun pada umumnya, Perjanjian adalah peristiwa atau kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih (selanjutnya disebut Pihak) dimana para pihak saling berjanji untuk melakukan prestasi.

Di dalam buku Hukum Perjanjian di Indonesia karya Handri Raharjo, di sebutkan adanya unsur-unsur perikatan, antara lain:

1. Hubungan Hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-Pihak Subjek Perikatan
4. Prestasi/Objek Perikatan (Raharjo, 2009)

Adapun perikatan yang di akui dapat muncul dari 2 (dua) sumber, yaitu Undang-Undang dan perjanjian. Perikatan yang muncul dari Undang-Undang memiliki sifat yang tidak memperhitungkan kehendak para pihak, namun atas kehendak pembuat Undang-Undang. Umumnya, perikatan yang lahir dari Undang-Undang juga memiliki sifat “kewajiban” antara individu dengan negara maupun individu dengan individu akibat perbuatan yang di lakukan tanpa niat membuat sebuah perikatan. Sedangkan perikatan yang muncul dari perjanjian memiliki sifat dimana para pihak menghendaki perikatan tersebut sebelum terjadi sampai selesainya perikatan.

Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, syarat yang harus dipenuhi agar tercipta perjanjian yang sah yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Selain diwajibkannya para pihak untuk memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPerdato sebelum mengikatkan diri pada perjanjian, para pihak juga harus memperhatikan asas yang juga menjadi dasar hukum perjanjian yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam pembuatan perjanjian, Buku III KUHPerdato juga menganut asas “kebebasan” (*beginsel der contractsvrijheid*) yang dapat di temukan pada Pasal 1338 yaitu;

“Semua persetujuan yang di buat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” .(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847)

Asas kebebasan tersebut menjadi *legal standing* yang kuat untuk mendasari segala metode perjanjian baru dalam duna bisnis digital mengingat perkembangannya sangat pesat. Hal ini menandakan bahwa konsep *Law as a tool of social engineering*nya roscoe pound berjalan dengan baik dalam ranah hukum perdata. Pada buku yang di buat oleh Subekti, dengan judul POKOK-POKOK HUKUM PERDATA menjelaskan bahwa selain dari maksud pasal tersebut adalah orang dapat membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar keteriban umum atau kesusilaan, terdapat maksud lain dimana pasal tersebut memiliki makna “tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas yang mendasari bahwa segala perjanjian akan sah jika kedua belah pihak telah sepakat dengan apa

yang diperjanjikan. Asas inilah yang menjadi sebuah dasar argument bahwa suatu perjanjian telah lahir. (Agus Sardjono, Yetti Komalasari Dewi, Roswqitha Irawaty, n.d.)

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Merupakan Bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”, menekankan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. hal ini menunjukkan bahwa segala pengingkaran terhadap kewajiban pada perjanjian merupakan tindakan yang melanggar janji (wanprestasi). Didasari juga oleh Pasal 1338 KUHPerdara dimana segala perjanjian yang dibuat akan selalu mengikat bagi yang membuatnya dan harus di tegakan seperti Undang-Undang, maka permasalahan yang terjadi antara Toko *fashion online* X dengan pembeli harus juga diselesaikan agar keadilan bagi kedua belah pihak dapat di capai dan memberikan solusi atas kesenjangan yang terjadi.(Danang sunyoto, 2016)

d. *Asas Itikad Baik*

Selain terikatnya para pihak pada perjanjian dan undang-undang, para pihak juga terikat oleh itikad baik Pasal 1338 KUHPerdara. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak harus melakukan substansi perjanjian yang di buat bedasarkan kepercayaan, keyakinan, dan kemauan yang baik dari para pihak. Adapum fungsi dari asas itikad baik itu sendiri adalah mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan

itikad baik, fungsi menambah (*aanvullende werking van de geode trouw*), dan fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogende werking van de geode trouw*). (Puspaningrum, 2013) (Khairandy, 2017)

e. Asas Kepatutan

Di tuangkan dalam Pasal 1339 KUHPdata, Asas kepatutan sangat mempengaruhi ketentuan dari isi perjanjian, karena asas ini adalah sebagai penghubung antara rasa keadilan dan perjanjian tersebut. pihak-pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian harus seimbang antara kedudukan, hak, dan tanggung jawab. (Asnawi, 2013) (Taryana Soenandar, H. Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, 2016)

f. Asas Proposionalitas

Pada dasarnya, asas proposionalitas dengan asa keseimbangan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam suatu kontrak. Peter Mahmud Marzuki menafsirkan asas proposionalitas dengan istilah “*Equitability Contract*” dengan unsur *Justice* serta *Fairness* yang menunjukkan suatu hubungan yang setara dan adil. Asas ini menjamin ketidaksamaan antara kedua belah pihak atau lebih agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang dominan. (Hernoko, 2021)

Setelah dipenuhinya syarat sah perjanjian dan asas tersebut dan dilaksanakannya pembuatan perjanjian, maka akan terciptanya sebuah hubungan

yang menyebabkan sebuah perikatan yang dimana para pihak harus melakukan masing-masing tugasnya sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak (prestasi). Adapun tiga jenis prestasi yang dimaksud antara lain;

- a. Melakukan sesuatu
- b. Memberi sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Dan jika salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak memenuhi prestasi diatas sesuai yang disepakati, pihak tersebut disebut “wanprestasi”.

Dasar hukum wanprestasi dapat ditemukan di Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Merujuk pada permasalahan yang terjadi dimana toko *fashion online X* tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pemberian barang yang sudah di beli kepada konsumen, toko *fashion online X* sudah melanggar perjanjian jual beli yang diikatkan dan termasuk kedalam Pasal 1238 KUHPerdara. Adapun akibat hukum yang disebabkan oleh wanprestasi pada perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Pilihan untuk memenuhi kewajibannya jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (1267 KUHPerdara)
2. Ganti Rugi (1243 KUHPerdara)
3. Pengajuan pembatalan terhadap perikatan timpal balik ke pengadilan (1266 KUHPerdara)

4. Pada Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko akan beralih kepada debitur jika debitur wanprestasi (1237 KUHperdata)

Mengingat perjanjian yang dilakukan oleh toko *fashion online X* dan pembeli adalah perjanjian jual beli, maka permasalahan yang akan di teliti akan bersinggungan dengan kewajiban dari pelaku usaha dimana Pasal 7 ayat b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah jelas bahwasannya kewajiban dari pelaku usaha yaitu:

“b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

payung hukum yang mewadahi permasalahan ini akan semakin luas dikarenakan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Toko *fashion online X* berbasis *internet (E-Commerce)*, maka permasalahan tersebut juga akan bersinggungan dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana di permasalahan yang di teliti akan menyinggung Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”(Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 2008)

Jika dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti, pihak pembeli telah mengalami banyak kerugian atas perjanjian jual beli tersebut dan sampai saat

ini belum menemukan titik terang. diperlukannya sebuah penafsiran terhadap kasus tersebut agar menemukan titik terang terhadap permasalahan hukum apa yang sedang dialami oleh pembeli dan solusi berupa tindakan yang sifatnya perlindungan hukum bagi konsumen. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan banyak sekali pihak lain yang akan dirugikan seperti ketakutan masyarakat terhadap dunia bisnis digital maupun kehilangan kepercayaan negara terhadap negara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan terutama kerugian bagi pembeli yang mengalami ketidakadilan terhadap permasalahan yang dialami dimana negara Indonesia termasuk negara yang menjunjung keadilan bagi bangsanya. penyelesaian permasalahan hukum ini juga di harapkan dapat diselesaikan dengan cepat, murah, dan tepat agar menghindari terganggunya kinerja dunia bisnis dalam memutar roda perekonomian negara. begitu juga penyelesaian permasalahan ini diharapkan selalu memperhatikan 3 faktor utama yang akan mempengaruhi proses penyelesaian permasalahan hukum dengan optimal dan adil, yaitu; Kepentingan (*interest*), Hak-hak (*right*), dan status kekuasaan (*power*). (Burhanuddin, 2016)

Hal tersebut juga selaras dengan teori keadilan Korektif Aristoteles dimana keadilan merupakan hal yang berhubungan dengan kerugian dan sanksi dimana pembetulan sesuatu yang salah, lalu memberikannya kompensasi kepada pihak yang dirugikan dan juga hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Tidak ada alasan keterbatasan dalam menggapai suatu keadilan, seperti konsep keadilan bagi masyarakat menurut Marc Galanter dimana bukan hanya ada dan dihasilkan di ruang-ruang sidang pengadilan atau dalam *setting* Hukum Positif

(Keadilan Prosedural), melainkan juga harus ada dan dihasilkan di luar pengadilan melalui proses dan interaksi sosial masyarakat berdasarkan nilai, norma, dan moralitas. (Is, 2019)(Umar Sholehudin, 2011)

Agar tercapainya keadilan yang dimaksud dalam permasalahan dalam penelitian ini, diperlukannya penjagaan kepastian hukum demi ketertiban/keteraturan suatu negara. Van Apeldoorn menyatakan terdapat dua segi kepastian hukum yaitu:

- a. Pihak-pihak dapat menentukan hukum mana yang menjadi suatu landasan dalam hal-hal konkrit (*bepaalbaarheid*)
- b. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum.(Margono, 2019)

Dikaitkan juga dengan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dimana beliau membagi teori perlindungan hukum menjadi dua yaitu teori perlindungan preventif dan represif dimana perlindungan preventif adalah kesempatan pengajuan pendapat yang diberikan untuk rakyat kepada pemerintah agar berhati-hati sebelum pemerintah memutuskan sebuah keputusan definitif untuk menjegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang di harapkan untuk menyelesaikan sengketa.(Luthvi Febryka Nola, 2016)

F. Metode Penelitian

Metode merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Yunani *methods* yang pada dasarnya memiliki arti suatu cara pendekatan yang bersifat ilmiah terhadap objek yang menjadi sasaran untuk dapat mencapai sebuah

pemahaman yang diinginkan melalui proses pembahasan dan pemecahan masalah.

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang pada tujuannya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di masa perkembangan zaman yang menyangkut dengan permasalahan mengenai keabsahan metode *pre order* berdasarkan perjanjian jual beli.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan atas penelitian skripsi yang dilakukan peneliti adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dimana terlebih dahulu meneliti bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengkaji permasalahan tersebut terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli hukum maupun pendapat praktisi hukum yang relevan.

3. Tahap Penelitian

Peneliti terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti sebelum dilakukannya penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan masalah dari berbagai konsep dan teori yang relevan, guna menunjang inventarisasi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, tahap penelitian akan dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahapan penelitian kepustakaan memfokuskan untuk pengumpulan konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan kepustakaan tersebut berupa:

- i. Bahan Hukum Primer,
- ii. Bahan Hukum Sekunder,
- iii. dan bahan Hukum Tersier.(Subekti, 1995)

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diatur diteliti. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai keabsahan perjanjian jual beli Toko *fashion online X* dengan metode *pre order* yang dibaluti dengan *recycle material branding*.

4. Teknik Pengumpulan data

Peneliti melakukan teknik yang menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*) dan juga studi lapangan dalam menunjang penelitian ini. Peneliti membagi bahan kepustakaan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penjelasan tersebut di dapatkan dari jurnal ilmiah, Rancangan undang-undang, hasil karya kalangan hukum, maupun doktrin para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memerikan petunjuk dan penjelasan seperti kamus hukum, kamus umum, artikel internet, ensiklopedia maupun bahan-bahan di luar hukum yang relevan untuk menunjang data yang diperlukan peneliti untuk penelitian ini.

Adapun Studi Lapangan di lakukan dengan melakukan penelitian langsung di tempat yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti guna mendapatkan informasi yang akan menjadi data untuk di olah dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pada data kepustakaan, Peneliti melakukan studi dokumen dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang lalu di klasifikasikan menggunakan alat-alat elektronik seperti *computer*, *Laptop* dan *Smartphone* maupun alat elektronik lainnya yang dapat menunjang pengumpulan data agar menjadi data yang sistematis.

b. Wawancara

Alat Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan berdasarkan identifikasi masalah kepada sumber di lapangan dengan menggunakan alat penunjang berupa: Kamera, *voice recorder*, *laptop*, dan buku catatan.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis oleh peneliti secara kualitatif dimana data diteliti dan dipelajari agar menghasilkan data yang deskriptif analitis. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis terhadap topik yang sedang di teliti. Metode Interpretasi ini

diharapkan dapat memberikan sebuah jawaban maupun pertimbangan atas permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi terhadap permasalahan yang di teliti. Peneliti membagi lokasi menjadi dua bagian antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan *Saleh Adiwinata* Fakultas Hukum Unpas Bandung yang beralamat di jalan Lengkong Dalam No.17 kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Indonesia yang beralamat di Gedung *Crystal of Knowledge* jalan Letjen DR. Sjarif Thajeb Kota Depok
- 3) Perpustakaan Nasional RI yang beralamat di jalan Medan Merdeka selatan No 11 kota Jakarta Pusat

b. Instansi

- 1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang beralamat di jalan Jambu No. 32, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat